



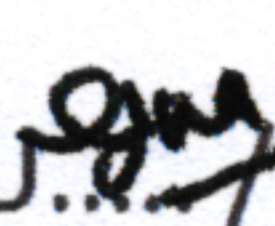
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN TALENTA DAN DAYA SAING KOPERASI
KEMENTERIAN KOPERASI
DAN
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS SUMBER DAYA MANUSIA
PERKOPERASIAN

Nomor: 3/PKS/D.3.KOP/2025

Nomor: 2/1614/KS.06/VII/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (03-07-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DESTRY ANNA SARI : Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kedeputan Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi, Kementerian Koperasi, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 206/TPA Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koperasi yang berkedudukan

PIHAK KESATU.  PIHAK KEDUA.....

di Jalan H.R. Rasuna Said Kav 3-4 Karet Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan Daerah Khusus Jakarta, 12940, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

2. AGUNG NUR ROHMAD : Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 69/TPA Tahun 2024 tanggal 29 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 44 Jakarta Selatan 12710, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Koperasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan talenta dan daya saing koperasi;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unit kerja eselon I yang berada di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas.

PIHAK KESATU...../ PIHAK KEDUA.....

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Sumber Daya Manusia Perkoperasian merujuk pada Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian Koperasi dan Kementerian Ketenagakerjaan tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan serta Perluasan Kesempatan Kerja di Bidang Perkoperasian Nomor 8/NKB/M.KOP/2025 dan Nomor M/17/KS.06/VII/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk merealisasikan sinergi tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam mengimplementasikan upaya peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia perkoperasian.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. penyusunan standar kompetensi kerja;
- b. penyusunan program, kurikulum, dan modul pelatihan;
- c. penyediaan prasarana dan sarana;
- d. penyediaan infrastruktur dan tenaga pengajar;
- e. pelaksanaan *Training of Trainers*;
- f. pelaksanaan pelatihan bagi pengurus, pengelola, dan pengawas koperasi, koperasi desa/kelurahan merah putih, dan koperasi desa/kelurahan merah putih percontohan;
- g. pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja;
- h. pelaksanaan pendampingan pasca pelatihan bagi pengurus, pengelola, dan pengawas koperasi; dan
- i. pertukaran data dan informasi.

PIHAK KESATU...../ PIHAK KEDUA.....

PASAL 3

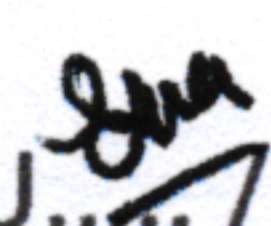
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan pengajar, fasilitator, dan/atau penceramah;
 - b. menyediakan program dan modul pelatihan;
 - c. menyediakan prasarana dan sarana pelatihan;
 - d. menyediakan calon peserta pelatihan; dan
 - e. melaksanakan pendampingan pasca pelatihan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan pendampingan penyusunan standar kompetensi kerja;
 - b. menyediakan pendampingan penyusunan program, kurikulum, dan modul pelatihan;
 - c. menyediakan instruktur pelatihan;
 - d. menyediakan prasarana dan sarana pelatihan; dan
 - e. memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja.
- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun dan/atau mengembangkan standar kompetensi kerja, kurikulum, program, kurikulum, dan modul pelatihan;
 - b. melakukan rekrutmen dan seleksi calon peserta pelatihan;
 - c. menyelenggarakan pelatihan;
 - d. melakukan pertukaran data dan informasi; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi.

PASAL 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditindaklanjuti dalam Rencana Kerja yang disepakati PARA PIHAK dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit kerja PARA PIHAK.

PIHAK KESATU.../ PIHAK KEDUA.....

PASAL 5

PENDANAAN

Pendanaan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan selanjutnya sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU...../ PIHAK KEDUA.....

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, unit koordinasi bagi PARA PIHAK adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi

Alamat : Gedung Kementerian Koperasi Jalan H.R. Rasuna Said
Kav 3-4 Karet Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan
Daerah Khusus Jakarta, 12940

Telepon : 1500 587

Pos-el : sekretariatdeputitalentadandayasaing@kop.go.id

PIHAK KEDUA

Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

Alamat : Gedung Vokasi Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 44
Jakarta 12710

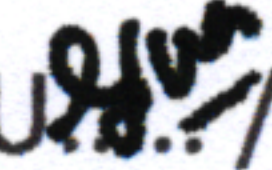
Telepon : 1500630

Pos-el : puuks.lavotas@kemnaker.go.id

- (2) Setiap perpindahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat perpindahan tersebut.
- (3) Segala risiko yang timbul akibat perpindahan alamat yang tidak diberitahukan secara tertulis menjadi tanggung jawab pihak yang pindah alamat tanpa pemberitahuan tertulis.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERBEDAAN

Dalam hal timbul permasalahan atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KESATU  / PIHAK KEDUA 

PASAL 10

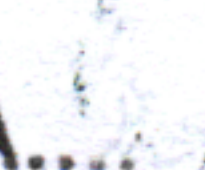
ADENDUM

Perubahan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini ditetapkan dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi kejadian keadaan kahar (*force majeure*) yang timbul di luar kekuasaan manusia, termasuk namun tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti pemogokan kerja, huru-hara, kecelakaan pesawat, bencana alam, perubahan peraturan dari pemerintah yang sangat material dan/atau keadaan kahar lainnya, pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditunda hingga berakhirnya keadaan kahar tersebut.
- (2) Pihak yang mengalami keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah kejadian keadaan kahar tersebut agar diakui oleh PIHAK lainnya sehingga tidak mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU  PIHAK KEDUA 

PASAL 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, ditandatangani, dan dibubuhi cap dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing diberi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

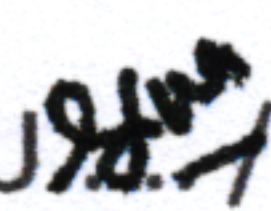


DESTRY ANNA SARI

PIHAK KEDUA



AGUNG NUR ROHMAD

PIHAK KESATU  PIHAK KEDUA.....